

## **KUTTAB: DIAWASI ATAU DIADOPSI**

Oleh **Aji Sofanudin, dkk**  
Peneliti Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan

### **Executive Summary**

Kuttab merupakan lembaga pendidikan dasar “baru” yang muncul sejak tahun 2012. Belum ada data resmi yang dimiliki Kementerian Agama/Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang kuttab di Indonesia. Selama ini, eksistensi kuttab sebagian memiliki ijin operasional sebagai PKBM di bawah Dinas Pendidikan, sebagian memiliki ijin operasional sebagai pendidikan kesetaraan tingkat ula di bawah Kementerian Agama, sebagian menginduk pada PKBM lain, dan sebagian lagi belum memiliki ijin operasional. Fenomena ini tentu membutuhkan perhatian serius pemerintah terkait legalitas kelembagaan kuttab, mengingat keberadaan lembaga ini mulai marak tumbuh dan berkembang di Indonesia. Guna mengetahui lebih jauh eksistensi kuttab beserta kurikulumnya, peneliti bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Balai Litbang Agama Semarang melakukan pengumpulan data di beberapa kuttab di Jawa Tengah. Beberapa kuttab tersebut adalah Kuttab Al-Fatih Purwokerto, Kuttab Al-Fatih Tegal, Kuttab Ibnu Abbas Surakarta, Kuttab Harun Al-Rasyid Surakarta, Kuttab Ibnu Abbas Klaten, Kuttab Al-Jazary Surakarta, dan Kuttab Al-Ayyubi Kendal. Temuan penelitian menunjukkan tiga hal: akar ideologis kuttab, bentuk kurikulum kuttab dan implikasi terhadap pendidikan Islam.

Pertama, akar ideologis kuttab. Eksistensi kuttab di Jawa Tengah sebagian besar merujuk pada Kuttab Al-Fatih yang berpusat di Depok, Jawa Barat. Kuttab Al-Fatih merupakan lembaga pendidikan yang didirikan atas dasar keyakinan iman. Idealisme Kuttab Al-Fatih adalah lahirnya generasi layaknya Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel. Keyakinan penuh pendiri Kuttab Al-Fatih adalah (1) melahirkan generasi penegak khilafah di atas manhaj kenabian, (2) melahirkan generasi pembuka Roma (Ashari, 2012: 22). Kuttab merupakan instrumen untuk mencetak generasi unggul dengan meniru (*copy paste*) praktik pendidikan yang telah terbukti menghasilkan generasi hebat zaman keemasan Islam. Ideologi Pendidikan

Kuttab Al-Fatih Purwokerto menurut Hidayat (2018) termasuk berideologi konservatif-fundamentalis-religius (Hidayat, 2018). Kedua, bentuk kurikulum kuttab mengacu pada tiga pola: (1) pola Al-Fatih, yang terdiri atas kuttab awwal (1-2-3) dan kuttab qonuni (1-2-3-4); (2) pola Ibnu Abbas, mirip penjenjangan TK dan SD yaitu tamhidy dan kuttab (1-2-3-4-5-6) serta (3) pola Al-Jazary, yang mengacu pada madrasah salafiyah ula-wustho-ulya. Kurikulum yang ditekankan adalah kurikulum “iman” dan “al-Quran”. Konsep yang ditawarkan adalah (1) adab sebelum ilmu, (2) ilmu sebelum amal, dan (3) iman sebelum Al-Qur’an. Ketiga, implikasi terhadap konsep pendidikan Islam adalah pada dialektika muatan kurikulum Pendidikan Islam yang menawarkan penyederhanaan kurikulum: al-Iman dan al-Quran, termasuk juga klasifikasi guru/ustadz yang terdiri atas guru al-Quran dan guru al-Iman. Beberapa konsep yang ditawarkan (1) pembelajaran yang melibatkan orang tua, (2) tidak mementingkan infrastruktur/bangunan sekolah, (3) memisahkan konsep bermain dan belajar, (4) mengutamakan guru/ustadz, (5) adanya *team teaching* (guru iman dan quran), (6) fungsi “pewarisan nilai” lebih besar daripada fungsi “Pendidikan”, (7) standar pembiayaan menggunakan dinar dan dirham (KAF). Meskipun secara perijinan, kebanyakan berada di bawah Dinas Pendidikan dalam bentuk PKBM, tetapi secara substansi berisi 100 % kurikulum agama (KAF). Dalam perspektif pengelola, kuttab merupakan lembaga pendidikan dasar, sementara pendidikan tinggi disebut sebagai madrasah.

### **Ditujukan kepada**

1. Ketua Komisi VIII DPR RI
2. Menteri Agama RI
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
4. Kepala Kanwil Kementerian Agama Propinsi Jawa Tengah
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah

### **Isu Strategis**

1. Minimnya pengetahuan masyarakat terkait layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama seperti muaddalah, diniyah formal dan pendidikan kesetaraan
2. Penyelenggaraan pendidikan kuttab “berjalan sendiri” tidak ada intervensi pemerintah dalam bentuk substansi dan/atau bantuan operasional (bantuan operasional kuttab)
3. Belum adanya lembaga koordinasi kuttab sebagai wadah silaturahmi dan penjaminan mutu Kuttab

### **Pengantar**

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab VI mengatur tentang jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal. Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Jenjang pendidikan meliputi pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Secara eksplisit tidak ada istilah “kuttab” dalam UU SPN tersebut tetapi ada istilah “bentuk lain yang sederajat”. Kuttab dilihat dari dalam implementasinya mirip dengan jenjang anak berusia TK/SD. UUSPN Pasal 17 (2) menyebutkan pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau **bentuk lain yang sederajat** serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat. Pada pasal 37 disebutkan kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: (1) pendidikan agama, (2) pendidikan kewarganegaraan, (3) Bahasa, (4) matematika, (5) IPA, (6) IPS, (7) seni dan budaya, (8) Pendidikan jasmani dan olahraga, (9) keterampilan, dan (10) muatan lokal. Kurikulum pada Kuttab terdiri atas kurikulum iman dan al-Quran.

Sebagian besar kuttab berada di bawah Dinas Pendidikan, bidang pendidikan masyarakat dalam bentuk pendidikan nonformal PKBM. Pasal 26 (4) satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), dan majelis taklim. Meskipun

masuk kategori (perijinan) nonformal, dalam pelaksanaannya kuttab lebih menyerupai pendidikan formal jenjang pendidikan dasar. Beberapa ciri kuttab yang lebih menyerupai pendidikan formal karena: terstruktur, berjenjang, masuk pagi hari, persiapan pembelajaran (RKK=rencana kegiatan kuttab), pelaksanaan pembelajaran terjadwal, dan evaluasi pembelajaran.

Pelaksanaan pendidikan agama dan keagamaan diatur oleh PP Nomor 55 tahun 2007. Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Sementara pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli agama dan mengamalkan ajaran agamanya. Kuttab lebih tepat disebut sebagai pendidikan keagamaan Islam. Pendidikan keagamaan Islam adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama Islam dan/atau menjadi ahli agama Islam dan mengamalkan ajaran agama Islam (PMA No 13 Tahun 2014, Pasal 1).

### **Kebijakan yang Ada**

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren

### **Implikasi Kebijakan**

1. Dalam konteks regulasi pemerintah, eksistensi satuan pendidikan yang bernama kuttab tidak/belum ada. Kuttab merupakan lembaga yang lebih mirip dengan pendidikan keagamaan Islam. Lembaga pendidikan Islam selama ini berupa: pesantren (*salafiyah, kholafiyah*), muaddalah, diniyah formal, ma'had aly, pendidikan kesetaraan, madrasah (RA, MI, MTs, MA), sekolah di bawah yayasan keagamaan, madrasah diniyah takmiliyah (*awwaliyah, wustho, ulya*), TPQ, dan majelis taklim.
2. Sebagian besar Kuttab merujuk pada “ijtihad” yang dibuat Kuttab Al-Fatih. Secara substansi ada tiga pola pengelolaan Kuttab, yaitu: (1) pola Al-Fatih, yang terdiri atas kuttab awal (1-2-3) dan kuttab qonuni (1-2-3-4); (2) pola Ibnu Abbas, mirip penjenjangan TK dan SD yaitu tamhidy dan kuttab (1-2-3-4-5-6) serta (3) pola Al-Jazary, yang mengacu pada madrasah salafiyah ula-wustho-ulya.
3. Dilihat dari perijinan, eksistensi kuttab terbagi menjadi empat pola. Pertama, kuttab memiliki ijin operasional sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di bawah Dinas Pendidikan. Kedua, memiliki ijin operasional sebagai pendidikan kesetaraan tingkat ula di bawah Kementerian Agama. Ketiga, menginduk pada PKBM lain. Keempat, belum memiliki ijin operasional.

### **Alternatif Kebijakan**

1. Komisi VIII DPR RI perlu mendorong kementerian terkait agar mengadopsi kelebihan Pendidikan Keagamaan Islam yang dikembangkan kuttab sekaligus memberikan pemantauan dan/atau pengawasan penguatan wawasan kebangsaan (*hubbul wathon minal iman*)
2. Kementerian Agama RI cq Direktorat Jenderal Pendidikan Islam perlu menyusun kurikulum Pendidikan Islam yang lebih komprehensif
3. Kanwil Kementerian Agama Propinsi Jawa Tengah lebih intensif melakukan sosialisasi layanan pendidikan yang ada di Kementerian Agama

### **Rekomendasi Kebijakan**

1. Kementerian Agama Kabupaten/Kota perlu lebih intensif memberikan sosialisasi regulasi pendidikan seperti muaddalah, diniyah formal, dan pendidikan kesetaraan
2. Penyuluh agama Islam dan/atau pengawas PAI tingkat dasar perlu menambah wilayah binaan ke kuttab yang ada di wilayah kerjanya
3. Kementerian Agama kabupaten/kota perlu memfasilitasi terbentuknya lembaga koordinasi kuttab sebagai wadah silaturahmi dan penjaminan mutu kuttab serta (jika memenuhi regulasi) membuka ruang perijinan dalam bentuk kuttab

### **Referensi**

- Ashari, Budi dan M Ilham Sembodo. 2012. *Modul Kuttab Satu; Al-Fatih Pilar Peradaban*. Yayasan Al-Fatih
- Hidayat, F. (2018). Pertumbuhan Ideologi Pendidikan di Era Reformasi (Kajian Terhadap Ideologi Pendidikan di Kuttab Al Fatih Purwokerto). *LITERASI (Jurnal Ilmu Pendidikan)*. [https://doi.org/10.21927/literasi.2017.8\(2\).85-98](https://doi.org/10.21927/literasi.2017.8(2).85-98)
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
- Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam
- Sofanudin, Aji. 2019. *Akar Ideologis Kuttab Al-Fatih Purwokerto*. Laporan Teknis Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang tahun 2019
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren